
Analisis Hukum Pidana Terhadap Kasus Penipuan Investasi Bodong

Adensi Timomor ¹, Henry N. Lumenta ², Trifena Kambey ³, Cristia G.T Wowor ⁴,
Debby J. Mahamura ⁵

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Jl. Kampus Unima, Tonsaru, Kec. Tondano Sel., Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara 95618

E-mail: adensitimomor@unima.ac.id, henrynochlumenta@unima.ac.id, trifenakamber@gmail.ac.id,
Christiagcrly@gmail.com, jolandadebby@gmail.com

Abstract

Low levels of financial literacy and a lack of public information regarding the authenticity of investment products are the primary reasons for the high number of investment fraud cases. Not only the uneducated, but also educated and professional individuals fall victim, demonstrating that offers of quick profits can affect all segments of society. This problem is exacerbated by easy access to information and advertising on social media, which often lack adequate oversight and education. The purpose of this research is to provide optimal justice for all involved in the investment world. The method used is a normative method. The findings of this study provide sanctions for perpetrators of investment fraud and provide legal protection to victims.

Keywords: *Fraud, Fraudulent Investments*

Abstrak

Minimnya pemahaman masyarakat terhadap literasi keuangan serta keterbatasan informasi mengenai keaslian suatu produk investasi menjadi faktor utama maraknya kasus penipuan di sektor ini. Tidak hanya masyarakat awam, bahkan individu yang tergolong terpelajar maupun profesional pun kerap menjadi korban, yang mengindikasikan bahwa janji keuntungan instan mampu menarik perhatian seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini diperparah oleh kemudahan akses terhadap informasi dan promosi melalui media sosial, yang sayangnya tidak diimbangi dengan edukasi serta pengawasan yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang maksimal bagi seluruh pihak yang terlibat dalam dunia investasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menegaskan perlunya pemberian sanksi hukum terhadap pelaku penipuan investasi, sekaligus menjamin adanya perlindungan hukum bagi para korban.

Kata kunci : Penipuan, Investasi Bodong

1. PENDAHULUAN

Pada era modern saat ini, perkembangan teknologi dan informasi berlangsung secara pesat dan tidak dapat dihindari. Inovasi di bidang tersebut turut mendorong pertumbuhan di berbagai sektor, salah satunya adalah sektor investasi. Investasi sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu, yang disebut investor, dengan cara menempatkan sebagian dari kekayaannya—baik dalam bentuk uang maupun aset berharga lainnya—kepada pihak atau lembaga tertentu. Tujuan utama dari aktivitas ini adalah memperoleh keuntungan atau manfaat ekonomi, yang juga dikenal dengan istilah penanaman modal. Secara etimologis, istilah "investasi" berasal dari bahasa Italia, yaitu *investire*, yang berarti "menggunakan" atau "memanfaatkan". Di Indonesia, tren penanaman modal mengalami peningkatan pada tahun 2017, dan pertumbuhan ini mendorong masyarakat untuk lebih memilih menanamkan modalnya dibandingkan sekadar menyimpan dana untuk kebutuhan sehari-hari. Penanaman modal pada hakikatnya merupakan suatu bentuk komitmen dalam mengalokasikan sejumlah dana atau sumber

daya lainnya pada masa sekarang, dengan harapan akan memperoleh hasil atau keuntungan di masa yang akan datang.¹

Penipuan investasi daring merujuk pada penyampaian bukti serta pertanyaan mengenai apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui sarana elektronik. Ketentuan mengenai tindak pidana penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini dinilai belum cukup memadai untuk mengakomodasi modus operandi penipuan yang dilakukan secara daring, mengingat pelaku umumnya memanfaatkan media elektronik seperti surel (email) maupun aplikasi tertentu untuk menjangkau dan meyakinkan korbannya.

Rendahnya tingkat literasi keuangan serta keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap legalitas suatu produk investasi merupakan faktor utama yang menyebabkan tingginya angka kasus penipuan investasi. Menariknya, korban dari kejahatan ini tidak hanya berasal dari kalangan masyarakat awam, melainkan juga mencakup individu berpendidikan dan profesional, yang menunjukkan bahwa iming-iming keuntungan cepat mampu memengaruhi berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang.² Fenomena ini semakin parah karena akses yang mudah ke informasi dan iklan di platform media sosial, yang sering kali tidak diikuti oleh pengawasan dan pembelajaran yang cukup.³

Dari perspektif regulasi, penanggulangan terhadap praktik penipuan dalam investasi masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Instrumen hukum yang kerap dijadikan dasar acuan antara lain Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan, serta Pasal 372 KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan. Selain itu, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang tentang Pasar Modal juga digunakan untuk menjerat pelaku penipuan investasi, khususnya yang dilakukan melalui media digital.⁴ Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat regulasi yang secara komprehensif mengatur serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku investasi ilegal. Akibatnya, tidak sedikit dari para pelaku yang tidak memperoleh hukuman yang sebanding dengan perbuatannya. Di sisi lain, upaya perlindungan hukum bagi para korban pun masih belum optimal dan cenderung belum mampu memberikan rasa keadilan yang layak.⁵

Akan tetapi, hingga saat ini belum terdapat regulasi khusus yang secara menyeluruh mengatur serta menetapkan sanksi tegas terhadap pelaku investasi bodong. Hal ini mengakibatkan banyak pelaku dapat terhindar dari hukuman yang berat, sementara perlindungan hukum bagi para korban masih belum berjalan secara optimal.⁶ Di samping itu, mekanisme pemberian kompensasi kepada korban kerap menghadapi hambatan akibat sistem restitusi yang belum berjalan secara

¹ Lorien, N., & Tantimin, T. (2022). Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 356-366.

² Setiawan, P., & Ardison, H. (2021). *CRIMINAL VICTIMIZATION ON LARGE-SCALE INVESTMENT SCAM IN INDONESIA*. *Veritas et Justitia*. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3917>.

³ Hermawanti, K., Sopiyan, I., Nufus, H., & Kuswandi, K. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Investor pada Investasi Ilegal Secara Online dalam Perspektif Viktimologi. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.4687>.

⁴ Marshanda, S. (2024). Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku dan Perlindungan Hukum bagi Korban Investasi Bodong. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1181>.

⁵ Putri, R., Surono, A., & Bakhtiar, H. (2024). Legal Protection for Victims of Illegal Investment Fraud Using the Ponzi Scheme in Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research*. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i05-31>.

⁶ Firmansyah, R. (2024). Perampasan Aset Pelaku Penipuan di Bidang Investasi Sebagai Bentuk Pemulihan Kerugian Korban. *Jurist-Diction*. <https://doi.org/10.20473/jd.v7i2.56408>. Firmansyah, R. (2024). Perampasan Aset Pelaku Penipuan di Bidang Investasi Sebagai Bentuk Pemulihan Kerugian Korban. *Jurist-Diction*. <https://doi.org/10.20473/jd.v7i2.56408>.

efektif. Selain itu, sering kali muncul konflik kepentingan antara negara dan korban terkait dengan perampasan aset atau harta milik pelaku.⁷

Permasalahan paling mendasar terletak pada minimnya kepastian hukum serta lemahnya penerapan aturan yang berlaku. Sejumlah perkara seringkali berakhir dengan pemberian sanksi yang ringan, bahkan tidak jarang dikategorikan sebagai sengketa perdata, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku.⁸ Selain itu, pemberian kompensasi kepada korban kerap mengalami kendala akibat sistem restitusi yang kurang efektif, disertai dengan konflik kepentingan antara pihak negara dan korban terkait pengelolaan aset..

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dalam bidang hukum. Proses penelitian dilakukan dengan menyusun dan menganalisis unsur-unsur hukum secara sistematis, terperinci, dan mendalam. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan upaya untuk menggali ketentuan hukum yang relevan guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan argumen maupun teori hukum baru sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut.⁹ Tujuan dari penelitian hukum normatif adalah untuk memahami hukum sebagai bagian dari suatu sistem norma. Sistem norma tersebut mencakup prinsip-prinsip, peraturan, serta norma-norma hukum lainnya seperti putusan pengadilan, perjanjian kontrak, studi hukum perbandingan, dan yurisprudensi.¹⁰

3. Pembahasan

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Investasi Bodong Di Indonesia Dalam Menjerat Pelaku Penipuan Investasi Bodong

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjelaskan bahwa penanaman modal adalah seluruh bentuk aktivitas investasi yang dilakukan oleh investor, baik dari dalam negeri maupun asing, untuk menjalankan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (7) diatur bahwa modal merupakan aset yang dapat berupa uang maupun bentuk lain selain uang yang memiliki nilai ekonomis dan dimiliki oleh investor. Dalam pasar modal, terdapat beberapa jenis investasi yang sering dijumpai, antara lain saham, obligasi, dan reksa dana.¹¹

Salah satu ciri utama penipuan investasi adalah penerapan skema piramida, yang juga dikenal dengan istilah skema Ponzi atau permainan uang. Skema ini dinamakan demikian karena struktur investornya tersusun secara hierarkis menyerupai bentuk piramida. Investasi bodong merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi modern yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Sistem ini tidak didukung oleh kegiatan bisnis yang nyata dan pada akhirnya akan runtuh saat aliran dana baru berhenti masuk. Namun, sebelum keruntuhan terjadi, pelaku biasanya mengambil keuntungan yang besar serta memindahkan aset ke rekening pribadi atau pihak lain. Dalam konteks penegakan hukum terhadap praktik ini, penting untuk terlebih dahulu menguraikan dasar-dasar hukum yang

⁷ Karu, P., Febriansyah, F., & Musriko, M. (2024). RESTITUTIO IN INTEGRUM: BETWEEN STATE INTERESTS VS VICTIMS IN FRAUDULENT INVESTMENT CASES (Study of Binomo Fraudulent Investment Decision). *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.31941/pj.v22i3.4853>.

⁸ Setiawan, P., & Ardison, H. (2021). CRIMINAL VICTIMIZATION ON LARGE-SCALE INVESTMENT SCAM IN INDONESIA. *Veritas et Justitia*. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3917>.

⁹ Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.

¹⁰ Ammiruddini & i Zainali Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta; Rajai Grafindoi Persada, 2004)

¹¹ (Mutiah et al., 2022), Penegakan Hukum Terhadap Investasi Ilegal

menjadi landasan tindakan tersebut.¹² Investasi yang dikategorikan sebagai ilegal adalah investasi yang belum terdaftar secara resmi di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penawaran investasi ilegal ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik individu, kelompok, koperasi, maupun entitas lainnya. Biasanya, penawaran tersebut disertai dengan janji keuntungan yang tidak masuk akal atau berlebihan.

Berdasarkan pendapat R. Sugandhi yang merujuk pada unsur-unsur penipuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penipuan dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan rangkaian kebohongan, identitas palsu, serta situasi yang direayasa demi memperoleh keuntungan secara tidak sah. Rangkaian kebohongan tersebut merupakan kumpulan pernyataan palsu yang disusun sedemikian rupa sehingga terkesan sebagai fakta yang nyata. Penipuan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang mengelabui atau penyampaian informasi palsu yang menyebabkan korban meyakini kebenaran informasi tersebut. Pelaku biasanya memperkuat penipuan dengan menampilkan sesuatu yang tampak autentik dan meyakinkan, meskipun sebenarnya bertentangan dengan fakta. Tujuan utama pelaku adalah membuat korban percaya dan mengikuti kemauannya, sering kali dengan menggunakan identitas yang bukan miliknya. Dengan memanfaatkan posisi fiktif tersebut, pelaku yang tidak dikenal ini berusaha meyakinkan korban agar percaya pada apa yang disampaikan.¹³

Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 378 memuat unsur-unsur yang menjadi ciri dari tindak pidana penipuan. Penipuan dikategorikan sebagai kejahatan aktif, yang berarti pelanggaran ini memerlukan adanya tindakan aktif dari pelaku. Bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam KUHP mencakup hak-hak korban, yang antara lain meliputi:

1. Hak untuk mengajukan laporan (Pasal 108 ayat (1) KUHP);
2. Hak untuk mengawasi penyidik dan jaksa (Pasal 77 jo Pasal 80 KUHP);
3. Hak untuk meminta ganti rugi terkait kejahatan dengan menggabungkan tuntutan perdata dan pidana (Pasal 96 hingga 101 KUHP).

R. Soesilo dalam karya tulisnya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal* menjelaskan bahwa penipu adalah individu yang menjalankan suatu tindakan berupa:¹⁴

1. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
2. Pembujukan dimaksudkan sebagai tindakan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain dengan cara yang melanggar hak.
3. Membujuknya itu dengan memakai: nama palsu, keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat), karangan perkataan bohong.

¹² (Purwanda et al., n.d.), *Dinamika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Perspektif Yuridis*, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

¹³ (Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif di Pasar Modal Menggunakan Skema Piramida Ni Putu Rai Santi Pradnyani, I Nyoman Putu Budiarta, I Made Minggu Widyantara *Jurnal Preferensi Hukum* (2022) 3(2) 443- 2022)

¹⁴ (Pande Y, Mardiansyah H., 2024b), *Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Modus Investasi Bodong Juridical Analysis Of Perpetrators Of Fraudulent Investment Modes* Artikel Penelitian

Berikut adalah ciri-ciri investasi ilegal menurut OJK.¹⁵

4. Imbal hasil yang di luar batas kewajaran dalam waktu singkat.
5. Penekanan utama pada perekrutan.
6. Tidak dijelaskan bagaimana cara mengelola investasinya.
7. Tidak dijelaskan underlying usaha yang memenuhi asas kewajaran dan kepatutan di sektor investasi keuangan.
8. Tidak jelasnya struktur kepengurusan, struktur kepemilikan, struktur kegiatan usaha dan alamat domisili usaha.
9. Kegiatan yang dilakukan menyerupai money game dan skema ponzi.
10. Bila ada barang, kualitas barang tidak sebanding dengan harganya.
11. Bonus dibayar hanya bila ada perekrutan.

Istilah penegakan hukum merujuk pada pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh aparat berwenang maupun individu yang memiliki kepentingan terkait, sesuai dengan batasan kewenangan masing-masing dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum merupakan suatu proses komprehensif yang meliputi tahapan penyelidikan, penangkapan, penahanan, proses peradilan terhadap terdakwa, serta pelaksanaan penahanan terhadap terpidana.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto, pelaksanaan hukum adalah sebuah proses yang mengintegrasikan nilai-nilai yang tertuang dalam peraturan dengan tindakan-tindakan yang berlaku sebagai standar, sehingga membentuk satu kesatuan nilai pada tahap akhir. Proses ini bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan menjaga ketertiban serta perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷

Penegakan hukum memiliki tujuan utama untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat, dengan peran sentral yang dijalankan oleh lembaga-lembaga hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kepolisian bertugas untuk mencegah serta melakukan penyelidikan terhadap tindak pelanggaran hukum, kejaksaan bertanggung jawab dalam proses penuntutan kasus di pengadilan, sedangkan hakim memiliki kewenangan untuk memutus perkara serta menjatuhkan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Keberlangsungan sistem hukum sangat krusial; melalui proses evaluasi dan reformasi, hukum dapat terus menyesuaikan diri agar tetap relevan dan efektif. Kasus penipuan menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang kerap terjadi, dengan pelaku yang semakin menggunakan teknik dan metode yang kompleks dalam menjalankan aksinya.

Investasi ilegal, yang sering disebut juga sebagai penipuan investasi, merupakan fenomena yang marak terjadi di masyarakat dan berkaitan dengan praktik pengambilan dana secara tidak sah dari masyarakat umum, sehingga meningkatkan potensi risiko terseret ke dalam masalah hukum. Para investor memegang peran penting karena sebagai pihak yang melakukan investasi, masyarakat sangat rentan untuk terpengaruh, tergoda, serta menjadi korban dari investasi ilegal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap aspek hukum, ketidaktahuan, ataupun dorongan untuk memperoleh keuntungan secara instan tanpa upaya yang wajar. Perlindungan hukum terhadap permasalahan ini diatur dalam beberapa ketentuan, antara lain Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta Pasal 59 Undang-Undang Nomor 21 Tahun

¹⁵ Loc.Cit

¹⁶ Husen, H. M. (1990). *Kejahatan dan penegakan Hukum di Indonesia. Rineka Cipta, Jakarta.*

¹⁷ Soekanto, S. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.*

2008 tentang Perbankan Syariah. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tindakan penegakan hukum.¹⁸

Dalam konteks penegakan hukum bagi para investor di Indonesia, pengaturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), yang mencakup seluruh regulasi terkait sektor keuangan di tanah air. Tujuan penegakan hukum di suatu negara adalah untuk mewujudkan maksud dan tujuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan dalam teori hukum, fungsi utama hukum adalah menjamin terciptanya keadilan, kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penerapan tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum.¹⁹

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) mengatur seluruh aspek layanan jasa keuangan di Indonesia. Penegakan hukum di suatu negara bertujuan untuk mewujudkan maksud dan tujuan dari pembentukan hukum itu sendiri. Berdasarkan teori cita hukum, fungsi utama hukum adalah memberikan keadilan, kepastian hukum, serta manfaat bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas yang diatur oleh peraturan tersebut.²⁰

Para pelaku dalam bisnis dengan skema piramida pada dasarnya memiliki tujuan utama untuk mengumpulkan dana sebanyak mungkin dari masyarakat demi keuntungan pribadi. Cara yang mereka tempuh bersifat manipulatif dan hingga saat ini dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, aktivitas kriminal dalam bisnis dengan model ini juga dapat diklasifikasikan sebagai penggelapan sesuai dengan Pasal 372 dan 374 KUHP, karena para pelaku memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan dananya secara tidak sah dari peserta yang berada di bawah pengaruh mereka.²¹

Dalam kasus kejahatan investasi yang melibatkan unsur penipuan dan korupsi, ketentuan hukum diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menetapkan bahwa apabila tindak pidana yang disebutkan dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum seperti perseroan terbatas, persekutuan, yayasan, atau organisasi korporasi lainnya, maka penuntutan dapat diarahkan kepada pihak yang memberikan perintah melakukan tindak pidana tersebut, atau yang berperan sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut, atau keduanya sekaligus. Sementara itu, Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, penuntutan ditujukan kepada pihak yang memberikan perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam pelanggaran tersebut.²²

¹⁸ Muyasaroh, N. (2022). Eksistensi Bank Syariah dalam Perspektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 12-31.

¹⁹ Assad, A. Z. (2017). PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI RESIKO PEMBIAYAAN DALAM INVESTASI *â€œBODONGâ€œ*. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2(1), 85-95.

²⁰ (Lorien, 2022) (Lorien, 2022), Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia, Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajianhukum Pidana

²¹ (Syariah et al., n.d.), PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIPUANBERKEDOK INVESTASI(Study Penipuan Investasi Oleh Yalsa Boutique Muslimah Banda Aceh),

²² (Fitriyani et al., 2023)

Penerapan hukum serta pemberian sanksi pidana terhadap praktik investasi bodong sangat terkait dengan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Moeljatno, pasal tersebut mengatur mengenai tindakan bedrog atau penipuan. Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain agar menyerahkan suatu barang kepadanya, memberikan pinjaman, atau menghapuskan hutang, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun." Selain itu, praktik investasi bodong juga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8/2010), yang menyatakan bahwa: "Setiap orang yang menempatkan, memindahkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau melakukan perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan tersebut, dipidana dengan hukuman penjara paling lama dua puluh tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah."²³

Tindak pidana penipuan dalam berbagai bentuk, termasuk investasi ilegal atau investasi bodong, diatur oleh ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama yang masih berlaku saat ini. Selain itu, pengaturan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan mulai diberlakukan tiga tahun setelah pengundangnya, yaitu pada tahun 2026, yaitu:²⁴

1. Pasal 378 KUHP: Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
2. Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023: Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu sebesar Rp500 juta.

²³ (Pande Y, Mardiansyah Het al., 2024), Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Modus Investasi Bodong
Juridical Analysis of Perpetrators of Fraudulent Investment Modes Artikel Penelitian

²⁴ (Pande et al., 2024) UPAYA TINDAK PIDANA PELAKU PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI di BANDA ACEH Fitriyani H, Rizqy Syailendra M, Author CJurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Bodong

Perlindungan hukum merupakan pemberian perlindungan kepada subjek hukum, baik secara preventif maupun represif, baik secara lisan maupun tertulis. Menurut teori Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibagi menjadi dua jenis, yaitu preventif dan represif. Sementara itu, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu sarana untuk melindungi kepentingan individu dengan memberikan hak asasi agar dapat bertindak sesuai dengan kebutuhannya.

Perlindungan bagi korban dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum dapat dicapai melalui kepastian hukum yang berkaitan dengan kebijakan atau tindakan tegas terhadap pelaku, baik melalui jalur pidana maupun perdata, khususnya pada kasus penipuan investasi daring. Perlindungan hukum terhadap korban penipuan investasi ilegal sebagai bagian dari upaya melindungi masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai cara, antara lain dengan memenuhi hak-hak korban seperti memberikan kompensasi sesuai dengan kerugian yang dialami, mengembalikan barang yang disita, mengganti biaya yang timbul akibat tindak kejahatan, serta memberikan ganti rugi atas kerusakan yang terjadi. Selain itu, perlindungan juga meliputi penyediaan layanan konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, serta penyampaian informasi yang diperlukan bagi korban.²⁵

Yang wajib mendapat perlindungan pada kepentingan hukum yaitu terbagi menjadi tiga macam:²⁶

- a. Individuale belangen (Kepentingan hukum perorangan) contohnya perlindungan hak asasi manusia (HAM), hak milik, dan hak terlindung dari rasa asusila.
- b. Sociale of maatschappelijke belangen (Kepentingan hukum masyarakat) misalnya berupa ketertiban dan keamanan umum dan peraturan berlalu-lintas.
- c. Kepentingan hukum negara (staatsbelangen) contohnya yaitu tentang keamanan negara atau kemiliteran, hubungan internasional, dan perlindungan terhadap martabat kepala negara dan wakilnya.

Regulasi di Indonesia merupakan upaya pemerintah Republik Indonesia dalam menegakkan hukum di tengah masyarakat. Peraturan hukum yang berlaku mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk melalui beragam peraturan dan undang-undang yang dibuat untuk menjamin keamanan serta kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Seiring dengan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan sosial, seperti sains dan teknologi, pemerintah juga memperhatikan pesatnya perkembangan teknologi di tanah air. Perkembangan teknologi ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap banyak aspek kehidupan masyarakat.²⁷

Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, upaya pencegahan yang dapat dilakukan pemerintah dalam melindungi hak-hak investor tercermin dalam Pasal 28 Undang-Undang OJK. Sebagai wakil pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perlindungan hukum secara preventif dengan menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait ciri-ciri sektor jasa keuangan, layanan, serta produk yang tersedia. Selain itu, OJK juga memiliki kewenangan untuk menghentikan operasional lembaga jasa keuangan apabila aktivitas tersebut dinilai merugikan masyarakat,

²⁵ (Fadhila Priscilia Maharani & Hironimus Taroreh & Bobby Pinasang), Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Investasi Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Pidana

²⁶ (Natalia Lorian, Tantimin 2022), Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana

²⁷ Lestari, D. N. A. M., Dewi, A. A. S. L., & Mahaputra, I. G. A. (2023). Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Tindak Pidana Penipuan Love Scam. *Jurnal Analogi Hukum*

serta mengambil langkah-langkah lain yang diperlukan. Oleh karena itu, tindakan ini menjadi bentuk pencegahan yang dapat dilakukan oleh investor sebelum memilih penyedia jasa keuangan untuk investasi.²⁸

Kegiatan investasi semacam ini terus mengalami pertumbuhan pesat dan berhasil menarik perhatian serta partisipasi dari berbagai lapisan masyarakat. Permasalahan ini sangat terkait dengan sikap dan budaya hukum yang ada di masyarakat, mengingat sebagian besar korban investasi penipuan merupakan mereka yang memiliki dana lebih atau surplus. Oleh karena itu, penting untuk mempertanyakan sejauh mana kesadaran dan pemahaman hukum para korban, terutama dalam hal investasi dan secara umum dalam bidang perbankan. Korban investasi ilegal biasanya adalah individu yang memiliki dana berlebih namun kurang waspada serta mudah tergoda untuk menanamkan modalnya pada perusahaan yang tidak transparan, baru berdiri, dan belum memiliki reputasi kuat sebagai entitas bisnis yang sah.²⁹

Regulasi mengenai penipuan daring sangat krusial dalam memberikan perlindungan bagi individu yang melakukan transaksi secara online. Konsumen yang menjadi korban penipuan ini dapat mengalami kerugian finansial yang cukup besar, sementara pelaku justru mendapatkan keuntungan. Penipuan online termasuk dalam kategori kejahatan konten ilegal yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi informasi. Konten ilegal sendiri merujuk pada tindakan kejahatan yang melibatkan penyebaran informasi atau data yang tidak benar melalui internet. Selain itu, informasi yang disebarluaskan sering kali tidak sesuai dengan norma etika, sehingga dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum maupun gangguan terhadap ketertiban masyarakat.³⁰

Namun kenyataannya, praktik tersebut hanyalah sebuah "permainan uang" di mana dana berpindah dari satu investor ke investor lainnya. Mengapa penipuan investasi ini ibarat gunung es yang jika tidak segera ditangani dapat menimbulkan kerugian dan kekacauan luas di masyarakat? Karena korban dari penipuan ini berasal dari berbagai lapisan sosial, tidak hanya dari kalangan ekonomi bawah dan menengah, tetapi juga dari kalangan atas. Jika dilihat dari kerugian yang dialami masyarakat, jumlahnya sangat besar, bahkan mencapai puluhan triliun rupiah. Banyak orang terjebak dalam penipuan investasi ilegal ini karena masyarakat cenderung mengharapkan segala sesuatu terjadi secara cepat dan instan. Terlebih dalam konteks investasi, keinginan untuk cepat memperoleh kekayaan seringkali menguasai pikiran. Oleh sebab itu, apabila terdapat tawaran investasi yang menjanjikan hasil tinggi dengan mudah, banyak yang langsung menerimanya tanpa mempertimbangkan risiko secara matang.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah perlindungan hukum bagi korban investasi ilegal melalui pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK bertanggung jawab untuk melindungi serta memperjuangkan kepentingan konsumen dan masyarakat secara luas. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang OJK, konsumen didefinisikan sebagai pihak yang menyimpan dana dan/atau menggunakan layanan yang disediakan oleh Lembaga Jasa Keuangan. Contoh konsumen ini antara lain nasabah perbankan, investor pasar modal, pemegang polis asuransi, serta peserta dana pensiun, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dalam lingkup sektor perbankan

²⁸ Primantari, A. A., & Sarna, K. (2020). Upaya Menanggulangi Investasi Bodong di Internet. *Jurnal Fakultas Hukum Udayana*.

²⁹ (Hsm_administratum,+13.+Nando+Mantulangi (1), n.d.), KAJIAN HUKUM INVESTASI DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN INVESTASI BODONG

³⁰ Suseno, S. (2012). *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Refika Aditama.

sebagai bagian dari jasa keuangan, pelayanan kepada pelanggan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, mengingat bank berinteraksi langsung dengan konsumen sebagai pelanggannya.³¹

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK ditetapkan sebagai lembaga yang memiliki tugas mengatur serta mengawasi seluruh aktivitas di sektor keuangan dengan penuh integritas. Oleh karena itu, OJK memiliki tanggung jawab untuk menangani kasus investasi ilegal, mengingat masalah tersebut terkait langsung dengan sektor keuangan dan berpengaruh pada tujuan utama OJK. Selain itu, Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menegaskan bahwa OJK bertugas memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat secara luas.³²

Ada sejumlah perbaikan utama untuk memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat, yang diuraikan dalam ringkasan POJK No. 6/POJK. 07/2022, yaitu:

4. Pendekatan regulasi terhadap siklus hidup produk dan/atau layanan. Melalui pendekatan ini, PUJK berusaha secara maksimal untuk melindungi konsumen dan masyarakat mulai dari tahap desain produk dan/atau layanan hingga proses penyelesaian sengketa.
5. Penyesuaian prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat. Ini mencakup, antara lain, penambahan prinsip "pendidikan yang memadai" yang bertujuan mendorong PUJK untuk aktif dalam mendidik dan meningkatkan literasi keuangan sehingga konsumen dan masyarakat dapat lebih baik dalam membuat keputusan dan mengelola keuangan mereka untuk mencapai kesejahteraan finansial.
6. Peningkatan penerapan prinsip keterbukaan dan transparansi informasi dengan mengatur format, prosedur, dan pengecualian untuk penyampaian informasi ringkas mengenai produk dan/atau layanan.
7. Peningkatan dukungan bagi konsumen serta penyandang disabilitas dan lansia, serta langkah-langkah yang lebih baik untuk perlindungan data/informasi konsumen.
8. Kewajiban untuk memberikan waktu yang cukup bagi konsumen agar dapat memahami perjanjian sebelum menandatangani atau masa pendinginan.
9. Tanggung jawab untuk mencatat saat menawarkan produk dan/atau layanan melalui komunikasi pribadi yang menggunakan audio dan/atau video.
10. Penekanan pada kekuasaan OJK dalam melakukan perlindungan bagi konsumen, termasuk pengawasan terhadap perilaku pasar, yang diatur dalam Pasal 28 sampai 30 dari Undang-Undang OJK.
11. Penegasan kembali tentang kekuatan OJK dalam melindungi konsumen, termasuk pengawasan perilaku pasar sebagai bagian dari pelaksanaan Pasal 28 sampai 30 Undang-Undang OJK.
12. Kewajiban untuk membentuk unit atau fungsi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan masyarakat.³³

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan bahwa perlindungan bagi korban kejahatan siber atau transaksi elektronik diwujudkan melalui

³¹ (Heru Suyanto | Andriyanto Adhi Nugroho | Surahmad, N.D.), TANGGUNG JAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENANGGULANGAN PENIPUAN INVESTASI

³² Irnawati, R., Alghani, I. B., Salsabila, D. S., & Panggiarti, E. K. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERAN OJK DALAM MENGAWASI PEMBIAYAAN TERHADAP INVESTASI BODONG. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 1(3), 71-78.

³³ Kurniasih, E., Admiral, A., & Fudika, M. D. (2024). Kehadiran Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(1), 462-474.

pemberian sanksi pidana terhadap pelaku, seperti yang tercantum dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE, berupa pidana penjara dan/atau denda. Hukuman ini dianggap sebagai cara yang tepat untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera kepada pelaku. Oleh karena itu, sebagian besar ketentuan pidana dalam UU ITE dan KUHP menekankan pada hukuman penjara dan denda sebagai bentuk penyelesaian kasus. Namun, sanksi pidana ini sering dianggap kurang optimal dalam melindungi hak korban, khususnya dalam hal pemenuhan ganti rugi atas kerugian materiil, terutama bagi korban investasi daring ilegal yang secara ekonomi lemah. Perlindungan hukum yang adil bagi warga negara meliputi jaminan hak dan perlindungan yang seimbang. Dalam UU ITE, perlindungan tersebut diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan penjatuhannya sanksi pidana terhadap pelaku. Hak korban untuk menuntut pelaku kejahatan transaksi elektronik dijamin oleh Pasal 45 dan Pasal 45A UU ITE, dengan pelaksanaan penyidikan yang mengacu pada Pasal 43 UU ITE.³⁴

4. Penutup

Rendahnya tingkat literasi keuangan dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keabsahan produk investasi menjadi faktor utama tingginya kasus penipuan investasi. Hal ini tidak hanya menimpa masyarakat awam, tetapi juga orang-orang berpendidikan dan profesional, yang menunjukkan bahwa janji keuntungan cepat bisa mempengaruhi semua kalangan.

Perlindungan hukum terhadap kasus ini diatur melalui Pasal 378 KUHP, Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta Pasal 59 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui proses penegakan hukum..

Penerapan hukum dan pemberian sanksi pidana terhadap praktik investasi bodong sangat terkait dengan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Moeljatno, pasal tersebut mengatur tentang tindakan penipuan (*bedrog*). Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa siapa saja yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, dan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberikan pinjaman, atau menghapuskan hutang, dapat dipidana dengan penjara maksimal empat tahun. Selain itu, praktik investasi bodong juga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8/2010), yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan berbagai tindakan terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta tersebut, dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama dua puluh tahun dan denda maksimal sepuluh miliar rupiah.

Risiko bagi orang-orang yang terlibat dalam investasi tidak sah, baik secara pribadi maupun mewakili perusahaan, secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Risiko yang dihadapi oleh seseorang akibat penipu yang beroperasi dengan tawaran investasi yang tidak benar. Penipu dalam dunia investasi adalah orang yang, dengan niat untuk menguntungkan diri mereka sendiri atau orang lain secara ilegal, menggunakan identitas atau posisi yang tidak benar, penipuan, atau kebohongan untuk meyakinkan orang lain agar menyerahkan barang, memberikan pinjaman,

³⁴ Budiastanti, D. E. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(1), 22-32.

mengakui utang, atau mengabaikan tuntutan. Penipu investasi dapat menyebabkan ancaman berikut bagi individu:

- a. Pidana Penjara: Orang yang terlibat dalam investasi ilegal dapat dijatuhi hukuman penjara karena melakukan penipuan, dengan maksimum hukuman empat tahun sesuai dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Denda: Sesuai dengan Pasal 492 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pelaku penipuan dapat diuji dengan hukuman penjara hingga empat tahun atau dikenakan denda Kategori V. Untuk informasi lebih lanjut, denda Kategori V dicantumkan dalam Pasal 79 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang menetapkan jumlah denda sebesar lima ratus juta rupiah untuk kategori ini.
2. Hukuman menakutkan bagi penipu yang bertindak sebagai perusahaan. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Perman13/2016, para korban kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan dapat meminta ganti rugi melalui mekanisme penggantian sesuai hukum yang berlaku atau melalui gugatan perdata. Namun, ganti rugi ini hanya dapat diterapkan pada kasus investasi penipuan yang dilakukan oleh seseorang yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan karena adanya hubungan kerja atau hubungan lainnya.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mencantumkan hak-hak konsumen sebagai berikut:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- h. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Perlindungan hukum bagi korban investasi bodong mencakup aspek preventif dan represif, seperti penyuluhan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mekanisme restitusi dan tuntutan ganti rugi melalui jalur pidana maupun perdata (termasuk gugatan class action), serta pemberian hak-hak hukum korban menurut KUHP dan UU Perlindungan Konsumen. OJK berperan aktif dalam pengawasan dan edukasi masyarakat serta memaksa penghentian operasional lembaga jasa keuangan yang merugikan.

Penipuan investasi umumnya menggunakan skema piramida, yang juga dikenal sebagai skema Ponzi atau permainan uang. Skema ini dinamakan demikian karena melibatkan susunan investor berlapis yang membentuk struktur seperti piramida. Investasi bodong merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi modern yang semakin marak di Indonesia. Sistem ini tidak menjalankan kegiatan bisnis nyata dan akan mengalami keruntuhan saat aliran dana baru berhenti masuk. Namun, sebelum skema tersebut gagal,

pelaku biasanya sudah mengambil keuntungan besar dan memindahkan aset ke rekening pribadi atau pihak lain.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertugas melindungi dan memperjuangkan hak konsumen serta masyarakat luas. Menurut Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang OJK, konsumen adalah pihak yang menyimpan dana atau menggunakan layanan yang disediakan oleh Lembaga Jasa Keuangan.

Daftar Pustaka

- Anggriawan, R., Susila, M., Sung, M., & Irrynta, D. (2023). The Rising Tide of Financial Crime: A Ponzi Scheme Case Analysis. *Lex Scientia Law Review*. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i1.60004>.
- Assad, A. Z. (2017). PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI RESIKO PEMBIAYAAN DALAM INVESTASI “BODONG”. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2(1), 85-95.
- Budiastanti, D. E. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(1), 22-32.
- Dimiyati, H. H. (2014). Perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2).
- Fadhila Priscilia Maharani & Hironimus Taroreh & Bobby Pinasang), Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Investasi Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Pidana
- Firmansyah, R. (2024). Perampasan Aset Pelaku Penipuan di Bidang Investasi Sebagai Bentuk Pemulihan Kerugian Korban. *Jurist-Diction*. <https://doi.org/10.20473/jd.v7i2.56408>.
- Firmansyah, R. (2024). Perampasan Aset Pelaku Penipuan di Bidang Investasi Sebagai Bentuk Pemulihan Kerugian Korban. *Jurist-Diction*. <https://doi.org/10.20473/jd.v7i2.56408>.
- Fitriyani et al., (2023)
- Hermawanti, K., Sopiyan, I., Nufus, H., & Kuswandi, K. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Investor pada Investasi Illegal Secara Online dalam Perspektif Viktimologi. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.4687>
- Heru Suyanto | Andriyanto Adhi Nugroho | Surahmad, N.D.), TANGGUNG JAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENANGGULANGAN PENIPUAN INVESTASI
- Hs_administratum,+13.+Nando+Mantulangi (1), n.d., KAJIAN HUKUM INVESTASI DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN INVESTASI BODONG
- Husen, H. M. (1990). Kejahatan dan penegakan Hukum di Indonesia. *Rineka Cipta, Jakarta*.
- Indonesia, R. (1999). Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. *Lembaran Negara RI Tahun*, 8, 36-37.

- Irnawati, R., Alghani, I. B., Salsabila, D. S., & Panggiarti, E. K. (2023). Perlindungan Hukum Dan Peran Ojk Dalam Mengawasi Pembiayaan Terhadap Investasi Bodong. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*,
- Karu, P., Febriansyah, F., & Musriko, M. (2024). RESTITUTIO IN INTEGRUM: BETWEEN STATE INTERESTS VS VICTIMS IN FRAUDULENT INVESTMENT CASES (Study of Binomo Fraudulent Investment Decision). *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.31941/pj.v22i3.4853>
- Kurniasih, E., Admiral, A., & Fudika, M. D. (2024). Kehadiran Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(1), 462-474.
- Lestari, D. N. A. M., Dewi, A. A. S. L., & Mahaputra, I. G. A. (2023). Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Tindak Pidana Penipuan Love Scam. *Jurnal Analogi Hukum*
- Lorien, (2022), Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia, Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajianhukum Pidana
- Lorien, N., & Tantimin, T. (2022). Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 356-366.
- Marshanda, S. (2024). Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku dan Perlindungan Hukum bagi Korban Investasi Bodong. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1181>.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Mutiah et al., 2022, Penegakan Hukum Terhadap Investasi Ilegal, JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
- Muyasaroh, N. (2022). Eksistensi Bank Syariah dalam Perspektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 12-31.
- Natalia Lorien, Tantimin (2022), Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana
- Pande et al., (2024) UPAYA TINDAK PIDANA PELAKU PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI di BANDA ACEHFitriyani H, Rizqy Syailendra M, Author CJurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora. (Marshanda, 2024)Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku dan Perlindungan Hukum bagi Korban Investasi Bodong, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Proceedings Series on Social Sciences & Humanities
- Pande Y, Mardiansyah Het al., (2024), Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Modus Investasi Bodong Juridical Analysis of Perpetrators of Fraudulent Investment Modes Artikel Penelitian
- Piramida Ni Putu Rai Santi Pradnyani, I Nyoman Putu Budiarta, I Made Minggu Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif di Pasar Modal Menggunakan Skema WidyantaraJurnal Preferensi Hukum (2022) 3(2) 443- 2022)
- Primantari, A. A., & Sarna, K. (2020). Upaya Menanggulangi Investasi Bodong di Internet. *Jurnal Fakultas Hukum Udayana*.

- Purwanda et al., n.d., *Dinamika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Perspektif Yuridis*, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
- Putri, R., Surono, A., & Bakhtiar, H. (2024). Legal Protection for Victims of Illegal Investment Fraud Using the Ponzi Scheme in Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research*. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i05-31>
- Rahmadani Et Al., (2016), PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM HAL TERJADI INVESTASI ILEGAL (STUDI KASUS PT GOLDEN TRADERS INDONESIA SYARIAH)
- Rahman, A. (2023). *Efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam Pelindungan Konsumen pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Doctoral dissertation, Pascasarjana).
- Ramadhani, R., Aini, A. F., & Hidayah, N. (2022). Perlindungan Trader Dalam Platform Investasi Online di Indonesia: Studi Kasus Platform Binomo. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(3), 87-93.
- Rizki, F., & Suryokencono, P. (2023). Pertanggungjawaban Penyelenggara Investasi Bodong yang Memakai Skema Ponzi dengan Modus Investasi Cryptocurrency. *Indonesian Journal of Law and Justice*. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2013>.
- Setiawan, P., & Ardison, H. (2021). CRIMINAL VICTIMIZATION ON LARGE-SCALE INVESTMENT SCAM IN INDONESIA. *Veritas et Justitia*. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3917>.
- Simatupang B, Januardi Tua Panjaitan T, [...] Novi Ade Kristiani Zebua Ammiruddini & i Zainali Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Rajai Grafindoi Persada, 2004)
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.
- Suseno, S. (2012). *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Refika Aditama
- Syariah et al., n.d., *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIPUANBERKEDOK INVESTASI*(Study Penipuan Investasi Oleh Yalsa Boutique Muslimah Banda Aceh),(Simatupang et al., n.d.)2023, *TINJAUAN YURIDIS PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP INVESTASI ILEGAL HUKUM DI INDONESIA*.